



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN SISWA SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEKOLAH LUAR BIASA
PADA JAM KERJA DAN JAM PROSES BELAJAR MENGAJAR**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat :
 - a. Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin.
 - b. Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa "setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada ditempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat:
 - a. Pasal 21 disebutkan bahwa "setiap pelajar yang melanggar larangan berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.

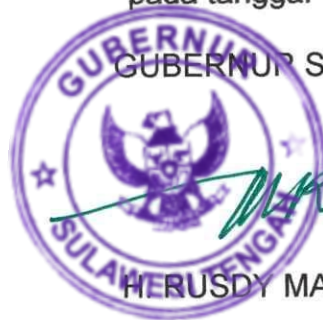
- b. Pasal 22 disebutkan bahwa “setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar larangan berada ditempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif.
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 2 diatas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan isi surat edaran ini kepada seluruh Staf baik Aparatur Sipil Negara dan Honorer.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan agar meneruskan surat edaran ini ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Agar Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Sosialisasi, Pengawasan/Patroli, dan Penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan laporan langsung kepada Gubernur atas pelaksanaan surat edaran ini dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah untuk tindak lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 14 Agustus 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA